



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Mn**

Pada hari ini Selasa tanggal 22 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 *Hijriyah* dalam persidangan majelis Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap pihak-pihak sebagai berikut :

**Dinar Nugrahani, S.E., binti Tri Gunadi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Trijaya X No. 275 RT. 031, RW. 007 Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Budi Harjo, S.H.I. dan Ely Eelfida Rahmatullaili, S.H.** dan , Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Lidah Kulon III No.31 Surabaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 21/Kuasa/II/2022/PA.Mn tanggal 18 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

dan

**Yus Arie Andrianto, S.T., bin Mochammad Yusuf Susiyanto**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Pondok Benowo Indah Blok L No. 16 Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Agus Setiawan, S.H.** dan , Advokat/Pengacara yang berkantor di Western Village Blok A4/1, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 17 Februari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 34/Kuasa/II/2022/PA.Mn tanggal 21 Februari 2022, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bernama **Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.** dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 22 Maret 2022 sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dahulu adalah suami isteri sah yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 20 Oktober 2020 dengan Nomor Akta Cerai Nomor 0310/AC/2020/PA.Mn. Pihak Pertama mempunyai harta bawaan, serta Pihak Pertama dan Pihak Kedua memiliki harta bersama yang sepakat untuk dibagi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA mempunyai harta bawaan yang merupakan hibah dari orang tuanya berupa sebidang tanah seluas 300 m2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1823, Surat Ukur Sementara No.1365, tanggal 9 Pebruari 1998., NIB. 12.03.01.03.00014 tertulis atas nama Nyonya DINAR NUGRAHANI, Sarjana Ekonomi, dengan dasar dari Akta Hibah melalui PPAT HARI SOEBAGYO, S.H., No. Akta No.221/2013 tertanggal 05 Desember 2013 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Madiun, Kecamatan Kartoharjo, Desa Kanigoro, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik.  
sebelah Selatan : Jalan Desa.  
sebelah Barat : Tanah Hak Milik.  
Sebelah Timur : Tanah Hak Milik.

## Pasal 2

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selama dalam ikatan pernikahan dahulu telah mempunyai harta bersama berupa:

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebuah bangunan rumah di atas tanah hibah tersebut pada Pasal 1 diatas dengan luas 150,17 m<sup>2</sup>, sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemerintah Kota Madiun, nomor: 640-401.303/175/2014, atas nama pemilik tanah Nyonya Dinar Nugrahani, S.E.
- b. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Sport warna Putih tahun 2018, Type 1,5 Sport 4x2 AT, No. Polisi AE 1794 BW, No. Rangka: MK2NCWPAR JJ008663, No. Mesin: 4A91 DS5953, Nama STNK: YUS ARIE ANDRIANTO, tanggal STNK 30 September 2018, alamat STNK: Jl. Trijaya X No. 275 Klagen Kartoharjo Madiun.

## Pasal 3

PIHAK PERTAMA mendapat bagian dari harta bersama yaitu berupa sebuah bangunan rumah di atas tanah hibah tersebut pada Pasal 2 poin a diatas dengan luas 150,17 m<sup>2</sup>, sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemerintah Kota Madiun, nomor: 640-401.303/175/2014, atas nama pemilik tanah Nyonya Dinar Nugrahani, S.E. yang akan dijual untuk dibelikan rumah atas nama anak-anak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

## Pasal 4

PIHAK KEDUA mendapat bagian harta bersama yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Sport warna Putih tahun 2018, Type 1,5 Sport 4x2 AT, No. Polisi AE 1794 BW, No. Rangka: MK2NCWPAR JJ008663, No. Mesin: 4A91 DS5953, Nama STNK: YUS ARIE ANDRIANTO, tanggal STNK 30 September 2018, alamat STNK: Jl. Trijaya X No. 275 Klagen Kartoharjo Madiun.

## Pasal 5

PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA dalam proses penjualan bangunan rumah yang merupakan harta bersama pada Pasal 2 a tersebut.

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 6

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa uang hasil penjualan harta bersama pada Pasal 2 a tersebut tidak diterima langsung dari pembeli baik oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA, akan tetapi dititipkan ke Pengadilan Agama Kota Madiun sampai PIHAK PERTAMA mendapatkan rumah yang akan dibeli dan diatasmakan untuk anak-anak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA memberi info/kabar jika mengambil uang tersebut ke Pengadilan Agama Kota Madiun.

Pasal 7

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang sudah tertera di awal perjanjian, dibuat rangkap dua, bermaterai cukup, disaksikan oleh saksi-saksi yang disebutkan di bawah, sehingga perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama terhadap kedua belah pihak.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

**Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Mn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;  
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tersebut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.865.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ulfiana Rofiqoh, S.H.I dan Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Maksum S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

**Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Ulfiana Rofiqoh, S.H.I**

**Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.**

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

**H. Maksum S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	720.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	865.000,-

(Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)